



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Bdw

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang dilakukan secara Majelis, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Budi Harto**, bertempat tinggal di Kapas Krampung No. 135, Kel. Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hariyono, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Plaza Segi 8 Jl. Pattimura Kav. D-812 Kel. Sonokwijenan Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Muhammad**, bertempat tinggal di Desa Jurang Sapi Rt.029 Rw.010, Desa Tapen, Tapen, Kab. Bondowoso, Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Edy Firman, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Perumahan New Taman Safira Blok AA.1/2/3 Jalan Raya Situbondo Desa Traktakan RT.11 RW.01 Wonosari Bondowoso, sebagai **Tergugat**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 31/Pdt.G/2020/PN.Bdw, tanggal 10 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Jmr, tanggal 10 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya , demikian pula pihak Tergugat juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara tersebut telah sampai pada tahapan pembuktian surat, baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kuasa tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak principal Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal. 28 Desember 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah meninggal dunia, maka Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dihadapan persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 31/Pdt.G./2020/PN JMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan gugatan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka semua biaya yang timbul dari gugatan Penggugat dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271, 272 RV serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Bdw, dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret daftar perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Bdw dari register perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp. 459.000,00 ( Empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **21 Januari 2021** oleh kami : I Wayan Eka Mariarta, SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Daniel Mario, SH, MH dan Tri Dharma Putra, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kodrat Widodo, SH , Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Daniel Mario, SH, MH

I Wayan Eka Mariarta, SH,M.Hum

Tri Dharma Putra, SH

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 31/Pdt.G./2020/PN JMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	ATK.....	Rp.	50.000,-
3.	Penggandaan Gugatan.....	Rp.	.20.000,-
4.	Panggilan .....	Rp.	320.000,-
5.	PNBP Panggilan ....	Rp.	30.000,-
6.	Redaksi .....	Rp.	10.000
7.	Materai .....	Rp.	9.000,-
Jumlah.....		Rp.	459.000,-

( Empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah );